



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kota Batam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

7. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas CKTR adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
22. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan Berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
23. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
27. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
28. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Pendelegasian Kewenangan

Pasal 2

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha sebagai pelaksanaan fungsi dan proses Perizinan Berusaha dijalankan melalui sistem elektronik oleh lembaga OSS pada BKPM Republik Indonesia.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP melalui pemberian hak akses oleh lembaga OSS berikut pedoman ketentuan aturannya.
- (3) Hak akses dalam rangka melaksanakan Perizinan Berusaha, permohonan Perizinan Berusaha dan penerbitan Perizinan Berusaha, diberikan kepada pengelola hak akses dan penerima hak akses turunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Hak Akses

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan menggunakan hak akses.

(2) Hak...

- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga OSS kepada :
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Kementerian/Lembaga terkait;
 - c. DPMPTSP provinsi;
 - d. DPMPTSP kabupaten/kota;
 - e. Administrator KEK; dan
 - f. Badan perusahaan KPBPB.
- (3) Penerima hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f adalah sebagai pengelola hak akses.
- (4) Hak akses yang diberikan kepada Pelaku Usaha adalah untuk:
 - a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kegiatan usaha pertama;
 - b. mengajukan permohonan perubahan, perluasan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan atau upaya pengelolaan risiko kegiatan usaha, termasuk pemenuhan ketentuan terkait standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. menyampaikan pengaduan; dan/atau
 - f. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
- (5) Hak akses yang diberikan kepada Pengelola Hak akses adalah untuk:
 - a. mendapatkan data Pelaku Usaha;
 - b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. penyusunan jadwal pengawasan;
 - d. pengusulan pencabutan;
 - e. penyampaian hasil pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau
 - f. mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan Berusaha.

- (6) Untuk berjalan efektifnya Perizinan Berusaha pengelola hak akses dapat membuat hak akses turunan yang tersedia di dalam Sistem OSS.
- (7) DPMPTSP dapat membuat hak akses turunan pada:
 - a. Perangkat Daerah Teknis yang melaksanakan kegiatan Perizinan Berusaha;
 - b. unit kerja bidang perizinan dan bidang pengawasan DPMPTSP; dan
 - c. Perangkat Daerah teknis di bidang pengolahan data dan pengolahan data di bidang perizinan DPMPTSP.
- (8) Pengelola hak akses adalah penerima hak akses yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Kepala DPMPTSP.
- (9) Pelaksanaan fungsi pengelola hak akses ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (10) Pelaksanaan fungsi penerima hak akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, b, dan c, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (11) Pelaksanaan tahapan proses penerbitan pada aplikasi Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) antara lain:
 - a. melakukan konfirmasi seluruh data Pelaku Usaha yang telah diproses oleh Perangkat Daerah teknis terkait yang telah selesai, untuk diterima atau ditolak penerbitannya;
 - b. memvalidasi kebenaran kesesuaian data administrasi pembayaran retribusi baik di sistem ataupun melalui informasi data retribusi yang telah diproses oleh Badan Pendapatan Daerah, untuk di terima atau ditolak penerbitannya;
 - c. izin dapat terbit secara otomatis oleh sistem berdasarkan tingkat risiko Perizinan Berusaha;
 - d. izin dapat terbit secara otomatis oleh sistem secara fiktif positif; dan
 - e. pencabutan dan/atau pembatalan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pembatalan
Terhadap Hak Akses

Pasal 5

- (1) Terhadap hak akses dilakukan evaluasi oleh lembaga OSS menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga...

- (2) Lembaga OSS dapat membatalkan hak akses terhadap pelanggaran hak akses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menggunakan hak akses, Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pelaku Usaha selaku pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), penerima hak akses turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b dan huruf c, wajib:

- a. menjaga keamanan dan penggunaan hak akses;
- b. menjaga kerahasiaan kode akses yang dimilikinya; dan
- c. bertanggung jawab terhadap penggunaan dan kerahasiaan data.

BAB III

PELAKSANAAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan, Persyaratan Dasar, dan
Lingkup Sektor Perizinan Berusaha

Pasal 7

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Pasal 9

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 10

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diselenggarakan oleh DPMPTSP berdasarkan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

- (2) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 13

- (1) DPMPSTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPSTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ANALISIS RISIKO

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.

(4) Tingkat...

- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 15

- (1) Kegiatan usaha dalam tingkat risiko diklasifikasikan menjadi:
- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Untuk kegiatan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
- a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.
- (3) Dalam hal tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat pengaturan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga, penetapan tingkat risiko mengacu kepada kementerian/lembaga Pembina utama sektor usaha yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Sistem OSS Berbasis Risiko.
- (4) Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada NSPK kementerian/lembaga Pembina utama sektor usaha.
- (5) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (6) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subsistem pelayanan informasi;
 - b. Subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. Subsistem pengawasan.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 17

- (1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
 - d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, serta ketentuan lain di dalam norma standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman, dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
 - e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
 - f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
 - g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
 - h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*);
 - i. pelayanan pengaduan masyarakat; dan
 - j. informasi lainnya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Ketiga
Subsistem Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
 - a. pendaftaran akun/hak akses;
 - b. Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Risiko menengah rendah terdiri dari :
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - d. Risiko menengah tinggi terdiri dari :
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi terdiri dari :
 1. NIB; dan
 2. Izin.

Paragraf 2
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 19

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha :
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing; atau
 - c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri.dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Paragraf 3
NIB

Pasal 20

- (1) Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB.
- (2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
 - a. angka pengenal impor;
 - b. hak akses kepabeanan;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

Paragraf 4
Data Pelaku Usaha dan
Rencana Umum Kegiatan Usaha

Pasal 21

- (1) Untuk permohonan sebelum terbitnya NIB sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Pelaku Usaha memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.
- (2) Data yang harus di isi oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Nama dan Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan;
 - c. Rencana permodalan; dan
 - d. Nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*).
- (3) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas :
 - a. nama badan usaha;
 - b. jenis badan usaha;
 - c. status penanaman modal;
 - d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
 - e. alamat korespondensi;
 - f. besaran rencana permodalan;
 - g. data pengurus dan pemegang saham;
 - h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
 - i. maksud dan tujuan badan usaha;
 - j. nomor telepon badan usaha;
 - k. alamat surat elektronik (*email*) badan usaha; dan
 - l. NPWP badan usaha.
- (4) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit atas:
 - a. bidang usaha sesuai KBLI;
 - b. lokasi usaha;
 - c. akses kepabeanan;
 - d. angka pengenal importir;

- e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - f. status laporan ketenagakerjaan.
- (5) Pelaku Usaha melakukan pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) paling sedikit:
- a. alamat lokasi usaha;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan lahan;
 - d. koordinasi lokasi;
 - e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana jumlah bangunan.

Paragraf 5

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 22

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 23

- (1) Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lokasi usaha:
- a. daratan;
 - b. laut; dan/atau
 - c. kawasan hutan.
- (3) Atas pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga OSS menerbitkan :
- a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi penerbitan NIB persyaratan dasar Perizinan Berusaha lainnya Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha dan badan usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.
- (2) Setiap rencana dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (3) Daftar usaha kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL, UPL, dan SPPL ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL dan UPL, Persetujuan Lingkungan diberikan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. verifikasi atas UKP-UPL.
- (5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha.
- (6) Hasil uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan:
 - a. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; atau
 - b. surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup yang disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (7) Terhadap pengisian kelengkapan data pemohon Perizinan Berusaha diproses melalui Sistem OSS.
- (8) Terhadap verifikasi teknis kelengkapan data pemohon Perizinan Berusaha pada Sistem OSS dilakukan oleh DLH pada Sistem OSS dan aplikasi kementerian lingkungan hidup terkait.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf e dan rencana jumlah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf f, Sistem OSS memberikan:
 - a. notifikasi...

- a. notifikasi keperluan PBG kepada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 - b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti dalam memperoleh PBG dan SLF di SIMBG.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses permohonan Perizinan Berusaha.
 - (3) Terhadap verifikasi teknis kelengkapan data pemohon Perizinan Berusaha terkait PBG dilaksanakan oleh Dinas CKTR pada sistem SIMBG selanjutnya proses penerbitan melalui Sistem OSS pada DPMPTSP.

Paragraf 6

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 26

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah mengisi pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum diterbitkannya NIB terlebih dahulu melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf 7

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan kategori tingkat risiko menengah rendah mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data.
- (2) Dalam kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikasi Standar.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikasi Standar.

(4) Sistem...

- (4) Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai kewenangan secara otomatis dan dilengkapi tanda tangan elektronik.
- (5) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya.
- (6) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan persiapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Terhadap pernyataan kesanggupan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/Lembaga pemerintah.
- (8) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.

Paragraf 8
Penerbitan Perizinan Berusaha
Risiko Menengah Tinggi

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat kategori tingkat risiko menengah tinggi mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data.
- (2) Dalam kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikasi Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (4) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sebagai legalitas Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Pasal 29

- (1) Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Sistem OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. disetujui, DPMPTSP sesuai kewenangannya memberikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sistem OSS menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, DPMPTSP atas nama Wali Kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya;
 - c. perlu perbaikan, DPMPTSP sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, DPMPTSP sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - e. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, DPMPTSP atas nama Wali Kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

Paragraf 9
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 30

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi, persyaratan yang diperlukan berupa NIB dan Izin dengan Pelaku Usaha memasukan data sesuai ketentuan tingkat risiko terkait.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- (3) NIB dan Izin Pelaku Usaha merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Bagian Keempat
Subsistem Pengawasan

Pasal 31

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.
- (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;

- d. berita acara pemeriksaan;
 - e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/ atau
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (4) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
- a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga OSS; dan
 - c. DPMPTSP.

Bagian Kelima
Pencabutan NIB

Pasal 32

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
 - b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
 - c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB;
 - d. pembubaran badan usaha; atau
 - e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh DPMPTSP atas hasil pemeriksaan kemudian (*post-audit*), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.
- (4) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Lembaga OSS.
- (5) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.
- (6) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat/keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak hukum atau lembaga peradilan.

(7) Atas...

- (7) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) atau surat/keterangan/informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS dapat menerbitkan keputusan pencabutan NIB.

BAB VI PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 34

- (1) Wali Kota menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Wali Kota berwenang menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB VIII PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPSTP.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur NSPK masing-masing sektor Perizinan Berusaha; dan

b. pemberian...

- b. pemberian Perizinan Berusaha dengan mempedomani kesesuaian dengan masa berlaku.

Bagian Kedua
Koordinator Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 36

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksanaan atas penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pengawasan

Pasal 37

- (1) Kegiatan pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, KEK dan KPBPB.
- (2) pengawasan dilakukan dengan perencanaan pengawasan.
- (3) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyusunan waktu;
 - b. anggaran; dan
 - c. sumber daya manusia pelaksana pengawasan.
- (4) Pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah dikoordinasikan DPMPTSP yang menjadi kewenangannya.

- (5) Tujuan Pengawasan dilakukan:
- a. terhadap kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terkait aspek administrasi Perizinan Berusaha; dan
 - c. Pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

BAB IX
SANKSI

Pasal 38

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 750) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 764) serta aturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2022

WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 873

